

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUANGAN LIMBAH DAN PENEGAKAN HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH

A. Pembuangan Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah adalah merupakan buangan dari suatu proses produksi yang sudah tak terpakai lagi, karena tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna lagi limbah bisa sangat membahayakan bila sudah mencemari lingkungan sekitar terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri pengurai. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif pada lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Pembuangan limbah dalam bentuk limbah cair dapat menyebabkan pencemaran lingkungan apabila kualitas dari limbah tersebut tidak memenuhi baku mutu limbah. Dalam kegiatan industri, air limbah akan mengandung zat-zat yang dihasilkan dari sisa-sisa bahan baku, sisa pelarut atau bahan adiktif, produk terbuang atau gagal,

pencucian dan pembilasan peralatan.¹⁸ Pada Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.¹⁹ Sedangkan pada Peraturan Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Air Limbah pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.²⁰ Dan pada pasal 1 ayat (20) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.²¹

2. Macam-macam Limbah

Dari banyaknya kegiatan industri yang menghasilkan limbah, terdapat macam jenis limbah yaitu:

a. Limbah padat

Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat yang mana ada yang mudah terurai seperti limbah organik semisal sampah daun dan limbah padat yang tidak mudah terurai seperti plastic, kaca dan sebagainya.

b. Limbah cair

¹⁸ Ginting Pradana, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Yrama Widya, 2014, Yogyakarta, hlm. 50.

¹⁹ Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015.

²⁰ Peraturan Bantul No. 15 Tahun 2015.

²¹ Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Limbah cair adalah limbah yang berupa cairan dan biasanya jenis limbah cair ini sangat riskan mencemari lingkungan sehingga dikenal sebagai entitas pencemar air dan tanah. Untuk sekali industri limbah cair umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik sisa dari hasil produksi sedang limbah yang bisa dihasilkan oleh rumah tangga /domestik dapat berupa air kotor dari pemakaian mandi, cuci dan toilet.

c. Limbah gas dan Partikel

Limbah gas dan partikel merupakan limbah yang biasa terdapat diudara. Untuk kategori limbah ini banyak dihasilkan oleh industri dan pabrik besar. Jenis limbah partikel bisa berupa asap, kabut maupun debu sedang untuk gas apabila kandungannya dalam udara telah melebihi batas maksimum dapat diartikan sebagai limbah suatu missal CO₂ yng berlebihan dari hasil pembakaran pabrik dan industri.

d. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 yang mana limbah ini merupakan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bila suatu limbah memenuhi salah satu karakter yang mudah

meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif maka limbah ini masuk dalam jenis limbah B3 yang harus cepat ditangani.

3. Pengelolaan limbah

Adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia sebagai pemilik usaha harus diadakannya tindakan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut. Hal tersebut bertujuan agar limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tidak mencemari lingkungan sekitar seperti tanah, air dan lain sebagainya. Menurut Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3. Menurut Peraturan Perundangan No. 74

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, menjelaskan (B3) ialah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Penting disadari, bahwa limbah dan air buangan

lainnya tidak perlu dirubah sampai mencapai tingkat pembersihan yang sama pada semua kondisi. Limbah hanya memerlukan pengolahan yang dibutuhkan untuk membuang isi limbah yang berbahaya, pembuangan yang sempurna berarti membersihkan limbah itu supaya ia tidak membahayakan kesehatan atau menimbulkan kondisi yang tidak sehat. Untuk keperluan tersebut, tingkat pengelolaan harus dihubungkan dengan cara pembuangan pokok. Untuk mengembangkan pemecahan yang sehat, baik pengelolaan maupun pembuangan akhir perlu dianggap sebagai suatu rencana yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh ekstrim, sejumlah sejumlah limbah kecil baru dapat dibuang ke dalam perairan yang besar tanpa perasaan khawatir, bahwa suatu gangguan akan timbul sebagai akibatnya.

Pada pihak lain, limbah yang telah diolah, yang dibuang langsung kedalam aliran air atau aliran air sungai, dari mana orang-orang yang tinggal di bagian hilir akan mengambil air itu untuk persediaan air mereka, haruslah dibersihkan sampai ke tingkat yang setinggi tingginya. Pengelolaan itu hanya sekedar cukup untuk menjamin bahwa limbah itu tidak akan menimbulkan bahaya kesehatan atau menimbulkan gangguan dengan menimbulkan kondisi yang tidak enak kepada pandangan dan penciuman. Dalam beberapa kasus, hal ini

dapat dicapai dengan hanya penyaringan yang diikuti oleh pembuangan setelah pengenceran yang secukupnya. Pembuangan dapat dilaksanakan dengan cara menyalurkan limbah yang telah tersaring secara yang sesuai ke dalam perairan yang besar, meskipun aliran keluarinya harus dipilih dengan seksama dengan memperhatikan arus yang telah berlaku.²²

Menurut pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 56 ayat menjelaskan Pengelolaan limbah:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.

²² U.H Mahida, *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 147.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Syarat-Syarat Pembuangan Limbah

Meskipun banyak aturan hukum yang mengatur tentang limbah baik undang-undang, peraturan gubernur, peraturan walikota, peraturan daerah, aturan hukum yang memberikan penjelasan secara rinci perihal limbah terutama limbah cair di peternakan babi yang terletak di desa Tanggungan Wirobrajan adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Pada Peraturan tersebut terdapat beberapa langkah atau prosedur dan syarat-syarat yang ditempuh oleh pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015 tentang izin pembuangan air limbah dijelaskan tata cara untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair langkah yang dilakukan adalah mengajukan permohonan izin. Ada beberapa langkah dan syarat yang ditempuh oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair ini. Dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair langkah yang dilakukan adalah mengajukan permohonan izin. Pengajuan permohonan izin

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan:²³

a. administrasi dan

b. teknis.

Syarat Administrasi:²⁴

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- b. dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendiri bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Syarat Teknis:²⁵

Persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. kajian dampak pemanfaatan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan

²³ Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

²⁴ Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

²⁵ Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

- b. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energy dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penganggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin Evaluasi Administasi:²⁶

- a. setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- b. evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap
- c. evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- d. hasil akhir evaluasi administasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.
- e. petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- f. apabila persyaratan administasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.
- g. jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator. Setelah mendapatkan izin tersebut adapun aturan yang berisikan larangan dan kewajiban terhadap izin pembuangan limbah cair dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dijelaskan bahwa:²⁷

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang:²⁸

- a. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air tanpa izin dari Kepala Badan;

²⁶ Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

²⁷ Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Pembuangan Air Limbah

²⁸ Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015

- b. melakukan pengenceran air limbah;
- c. membuang air limbah ke dalam air atau sumber air sebelum dilakukan pengolahan;
- d. melakukan pembuangan air limbah ke dalam air atau sumber air dengan mutu air yang melebihi Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan sejenis yang telah ditetapkan; dan
- e. membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

Setiap penanggung jawab wajib:²⁹

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar area kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pembuangan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.

²⁹ Pasal 20 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015

5. Izin Pembuangan Limbah Ke Sungai

Izin pembuangan air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 yang menyatakan: “Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari bupati/walikota. “Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/walikota harus mengeluarkan izin dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.³⁰

Pasal 18 Peraturan Bupati Bantul No. 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah menjelaskan bahwa:³¹

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan wajib mempunyai izin pembuangan air limbah tidak segera mengajukan permohonan izin terkait maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang permohonan izinnya belum memenuhi syarat dan tidak segera melengkapi/memenuhi persyaratan yang diperlukan maka dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan izin tetapi tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam izin yang bersangkutan maka dapat dikenakan

³⁰ PP No. 82 Tahun 2001, Pasal 38 ayat (2).

³¹ Pasal 18 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 .

sanksi administrasi sesuai peraturan perundang – undangan.

Tata cara pemrosesan mengenai permohonan izin dijelaskan pada Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 yaitu:³²

- (1) Setelah menerima permohonan izin, Kepala Badan melakukan evaluasi administrasi.
- (2) Evaluasi persyaratan administrasi bertujuan untuk memastikan persyaratan administrasi perizinan lengkap.
- (3) Evaluasi hanya bersifat meneliti ada atau tidak adanya persyaratan administrasi.
- (4) Hasil akhir evaluasi administrasi berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dari petugas evaluator.
- (5) Petugas evaluator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Apabila persyaratan administrasi lengkap, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi teknis dan jika tidak lengkap, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk dilengkapi.
- (7) Jangka waktu untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak 7 (tujuh) hari kalender sejak diperiksa oleh petugas evaluator.

Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan mengenai tata cara penetapan izin:³³

- (1) Pemberian atau penolakan Izin Pemanfaatan Air Limbah diterbitkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hasil akhir dari kegiatan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (7);
- (2) Bentuk dan isi keputusan izin pembuangan air limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

³² Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015.

³³ Pasal 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- (3) Bentuk dan isi keputusan penolakan izin pembuangan air limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Masa berlaku mengenai izin diatur pada Pasal 11 mengenai masa berlaku izin:³⁴

“Izin pembuangan air limbah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.”

Masa berakhirnya izin dijelaskan dan diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 tentang berakhirnya izin:

- 1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a) masa berlaku izin berakhir;
 - b) izin dicabut; dan
 - c) pembatalan izin.
- 2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan apabila :
 - a) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi baku mutu limbah cair dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
 - b) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/atau kegiatannya; atau
 - c) usaha dan/atau kegiatan telah tutup atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.
- 3) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila :

³⁴ Pasal 11 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- a) ditemukan ketidakbenaran data dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon; atau
- b) tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melaksanakan kewajiban perbaikan yang harus dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin dicabut atau dibatalkan.
- (3) Pencabutan dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Pembatalan Izin Pembuangan Air Limbah dengan menggunakan format yang telah disediakan.

Implikasi hukum terkait izin diatur dan dijelaskan pada pasal 17

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 yaitu:³⁵

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha menimbulkan indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, usaha dan/atau kegiatan dapat ditutup dan dibekukan izinnya untuk sementara waktu tanpa peringatan tertulis.
- (2) Jangka waktu penutupan dan pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan atau dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan.

³⁵ Pasal 17 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015

- (3) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila Pembuangan air limbah membahayakan keselamatan jiwa.
- (4) Penutupan usaha dan/atau kegiatan, pembekuan serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

B. Penegakan Hukum Pembuangan Limbah

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan dengan hukum pidana saja.

Handhaving menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.³⁶

Penegakan hukum lingkungan merupakan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan

³⁶ Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm.

memaksa subyek hukum yang menjadi sarana mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan tata usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan.³⁷

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.³⁸

³⁷ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, 2006, Jakarta, hlm. 199.

³⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996, Surabaya, hlm. 190.

Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusak lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum melalui instrumen administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Oleh karena itu, sarana administratif dapat dibersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya. Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep "*Pollition Preventtion Pays*" dalam proses produksinya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Penindakan represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

2. Pengawasan terhadap Pembuangan Limbah

Masalah-masalah lingkungan hidup menimbulkan dampak negatif berupa ancaman terhadap kesehatan manusia, kerugian ekologis dan kerugian ekonomi. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan timbulnya masalah-masalah lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi yang amat penting karena salah satu bidang hukum lingkungan, yaitu hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi hukum administrasi terhadap si pelanggar. Oleh sebab itu, pada bagian ini lebih dahulu

dibahas dan pada poin 2 akan dibahas jenis-jenis sanksi hukum administrasi.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah menjelaskan bahwa pengawasan sebagaimana disebut dan dijelaskan pada Pasal 21 yaitu:

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah dilakukan oleh Badan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Selain pada Peraturan Bupati Bantul pengawasan juga diatur pada Pasal 179-180 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015:³⁹

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

³⁹ Pasal 179-180 Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015

- a. Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
- b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b berwenang :

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

3. Sanksi Administratif terhadap Pembuangan Limbah

Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting adalah penjatuaahn sanksi administrasi. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang diambil pejabat tata usaha Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administratif terutama ditunjukkan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah:⁴⁰

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuursdwang*)
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom*)
- c. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van eeninrichting*)
- d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*)
- e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan, penutupan, dan uang paksa.

⁴⁰ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan*, PT. Refika Aditama, 2008, Bandung, hlm. 117.

Sanksi pencabutan izin dijadikan alternatif terakhir guna mendorong penataan ("encourage compliance") terhadap persyaratan perizinan ataupun peraturan perundang-undangan setelah melalui tahapan pengenaan denda dan sanksi pidana. Sanksi "denda administrasi" maupun "denda pidana" merupakan bentuk sanksi yang populer diterapkan.

Menurut Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada:⁴¹

Pasal 190

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 148, Pasal 150 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 157 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa denda merupakan penerimaan Negara.

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 menjelaskan hal mengenai sanksi pada Pasal 22:⁴²

⁴¹ Pasal 190 Peraturan Daerah Bantul No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴² Pasal 22 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah.

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Hal-hal mengenai sanksi juga diatur dan dijelaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 76-83:⁴³

Pasal 76

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

⁴³ Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C. Pembuangan Limbah dalam Perspektif Islam

Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan merupakan dukungan terhadap

kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Oleh karena seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan.

Pengelolaan lingkungan adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang di bebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri. Menyadari manusia dicipta dan dibangun dari komponen-komponen tanah dan oleh karena itu manusiapun bertanggung jawab sebagai pembangun, pemelihara dan pemakmur tanah. Karena pembangunan itu sendiri adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan menjangkau menjangkau semua segi lingkungan hidup, oleh karenanya harus dipilih prioritas pembangunan yang secara strategi mampu menjangkau sebanyak mungkin segi kehidupan.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman mengenai lingkungan hidup dalam Qur'an pada surat Al Rum 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Pada Q.S. Ar Rum ayat 41 menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan alam, mengolahnya, dan memanfaatkan sebagai bekal beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, (yang berlebihan) sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan yang berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan lain sebagainya. Kerusakan alam itu akan berakibat pula kesengsaraan pada diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempelajari sejarah sebelumnya bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka tidak mau lagi menghiraukan seruan Allah SWT, bahkan mereka kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya.

Dalam perspektif Islam manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah SWT menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan di alam ini pun saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.⁴⁴

Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Landasan syar'i pada ketentuan hukum dapat diambil dari berbagai ayat atau hadis yang menerangkan tujuan syara itu sendiri, yaitu *jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (menarik maslahat dan menolak kerusakan). Rasulullah SAW Menyatakan "*La dharara wa la dhirara*" "*tidaklah bahaya dan membahayakan*" (HR Ahmad dan Ibn Majah).⁴⁵

Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum tersebut, dijumpai pula ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: "*dan janganlah*

⁴⁴ Muhammad Idrus, *Islam dan Etika Lingkungan*, <https://mohidrus.wordpress.com/>

⁴⁵ KH. M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2011, hlm.30.

*kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*⁴⁶

Melihat pada ketiga firman Allah SWT di atas, maka secara aksioma dapat dikatakan, kerusakan yang terjadi di muka bumi diakibatkan oleh adanya ulah/perbuatan manusia tersebut. Oleh karena itu firman Allah (pencipta alam semesta) telah menyebutkan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan atau tidak perlu pembuktian lagi. Dengan demikian akibat tidak adanya pengelolaan limbah tersebut, sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, maka mata rantai siklus perjalanan limbah B-3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah sampai dengan penimbunan akhir yang dilakukan oleh pengolah limbah B-3 dapat diawasi. Dalam hal penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pengelolaan Limbah B3, berkewajiban menyerahkan pengelolaan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang pengelolaan limbah B3 yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.⁴⁷

D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam

Para penegak hukum dalam menjalankan ilmu hukum harus amanah.

Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari

⁴⁶ Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta, GrafindoKhazanah Ilmu.

⁴⁷ Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 11.

Allah yang harus dipertanggung jawabkan diakherat kelak. Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam), antara lain terlihat dalam Al-Qur'an :An-Nisaa':58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan professional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

Amanah yang ada di pundak manusia ada tiga. Pertama, antara manusia dan Tuhan. Artinya, memelihara hukum dan batas-batas ilahi sendiri merupakan amanah yang ada di pundak manusia. Kedua, antara manusia dengan manusia. Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang pemilik tanpa ditambah dan dikurangi. Ketiga, amanah yang ada pada diri manusia itu sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan

mental. Dari sisi agama, semua itu adalah amanah Tuhan yang ada di tangan kita. Bahkan kita manusia bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya mengemban amanah. Anggota badan kita harus dimanfaatkan dengan baik di jalan keridhaan Tuhan.

Dari ayat tadi terdapat lima pelajaran yang dapat dipetik:

1. Setiap amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. Penyerahan amanah sosial seperti pemerintahan dan pengadilan kepada orang-orang yang bukan ahlinya adalah tidak sejalan dengan iman.
2. Amanah harus diserahkan kepada pemiliknya, baik ia itu Kafir ataupun Musyrik. Dalam menunaikan amanah kemukminan si pemilik tidaklah disyaratkan.
3. Bukan hanya hakim yang harus adil, tapi semua orang mukmin haruslah memelihara keadilan dalam segala bentuk penanganan masalah keluarga dan sosial.
4. Dalam memelihara amanah dan menjaga keadilan, haruslah kita tahu bahwa Tuhan sebagai pengawas. Karena Dia Maha Mendengar dan Melihat.

5. Manusia memerlukan nasehat dan penasehat yang terbaik adalah Tuhan yang Maha Esa.⁴⁸

Ada konsep-konsep hukum Islam yang dapat diterapkan baik dalam pembaharuan legal substance, legal structure ataupun dalam legal culture. Konsep Hukum Islam yang disampaikan ini hanya sebagai sampel. Artinya masih banyak konsep hukum Islam yang dapat diadopsi dan digunakan sebagai alternatif dalam Pembaharuan Hukum Nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam itu antara lain : Shiddiq, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini penegak hukum dalam melaksanakan tugas mendapatkan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh syari'at Islam sehingga mereka menghindarkan diri dari perolehan rizki yang tang tidak halal atau dengan cara korupsi. Dengan sifat shidiq ini dalam sanubari para penegak hukum baik hakim, jaksa ataupun polisi serta pengacara akan selalu mendapatkan nafkah yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Tabligh, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Juga menjelaskan mengapa suatu tindak pidana korupsi

⁴⁸ H.A.A Dahlan, M.Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur'an*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, hlm 145.

dilarang dan diharamkan oleh Islam. Sehingga masyarakat paham tentang alasan mengapa hukum Islam membolehkan atau melarang suatu tindak pidana tersebut. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum. Sehingga mereka berpegang pada suatu keyakinan bahwa tugasnya kelak dipertanggung jawabkan kepada tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka akan menghindarkan perbuatan tercela dalam tugasnya seperti menerima suap, tidak adil serta tidak jujur. Fathanah, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah). Didalam hukum Islam sifat fathanah sifat yang sangat penting didalam mengemban tugas. Tentunya sifat fathanah sangat diperlukan bagi penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para penegak hukum akan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab. Adhalah adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum. Karena hanya dengan prinsip adhalah para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir dengan sikap saling menerima keputusan hakim. Dengan prinsip adhalah maka keadilan tercapai, yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapa pun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti

tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana. Tidak merugikan semua pihak, tidak mengecewakan orang yang diadili dan akhirnya menimbulkan kesadaran untuk memperbaiki perbuatannya agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi. Anti Raasyi (penyuap) dan Murtasyi (penerima suap). Jika prinsip anti suap dan menerima suap ini dipegang teguh oleh para penegak hukum tentulah kasus korupsi di Indonesia ini akan sangat berkurang. Karena kasus-kasus korupsi banyak juga yang diakibatkan oleh menjamurnya proses suap menyuap ini. Rasulullah saw telah menegaskan bahwa laknat Allah akan diberikan pada penyuap dan yang menerima suap (Alhadist).⁴⁹

⁴⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir*, cet. III, 1975, hlm. 219.